



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

15. Dispensasi Nikah Mendadak

No. SK :

Persyaratan

- a. Formulir Permohonan dilampiri Data Dukung antara lain KTP, KK, Akta Cerai, Akta / Surat Kematian, Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Agama apabila calon pengantin masih dibawah umur dan data dukung lainnya;
- b. Mendaftarkan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Tambak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan data dukungnya melalui Petugas Pelayanan.
- b. Petugas melaksanakan verifikasi berkas data dukung.
- c. Petugas membuat Surat Dispensasi Nikah dan membubuhkan paraf.
- d. Surat Dispensasi Nikah Mendadak ditandatangani Camat Tambak.
- e. Petugas memberi nomor register dan stempel dinas.
- f. Surat Dispensasi Nikah Mendadak diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

1. Kontak langsung nomor Kantor Kecamatan Tambak (0287) 472524 atau Kasi Permas (0852 2717 5311) dan Kasi Pelayanan (0813 9164 7999)
2. Kotak saran pada ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Tambak
3. Melalui WA group Kasi Permas Desa dan Kecamatan

d.Email : tambak@banyumaskab.go.id